

**NAVIGASI PENGASUHAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS POLA ASUH ORANG
TUA URBAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DAN IMPLEMENTASI
PP NO. 17 TAHUN 2025**

Clarissa Margaretha¹, Daniel Aldi Saputra²,
Bintang Surya Ramadhan³, Syahrul Malik⁴

¹Universitas Dian Nusantara

Alamat e-mail : ¹clarissaretha@gmail.com,

Alamat e-mail : ²maleqs2303@gmail.com,

Alamat e-mail : ³danielaldisaputra@gmail.com,

Alamat e-mail : ⁴binstangsurs@gmail.com,

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed the way children interact with their social environment while simultaneously increasing their exposure to various cyber risks, such as cyberbullying, digital exploitation, and privacy violations. This condition has encouraged the Indonesian government to enact Government Regulation Number 17 of 2025 concerning Electronic System Governance for Child Protection. This study aims to analyze the parenting patterns of urban parents in protecting children in the digital era and to evaluate the implementation of this policy within the context of family parenting. The study employed a descriptive quantitative approach using secondary data analysis from the 2026 survey conducted by EVIDENT Institute, involving 1,050 parent respondents in urban areas of Indonesia. Data analysis was carried out using descriptive statistics and a normative comparative approach to identify gaps between regulatory frameworks and empirical practices. The results indicate that 91% of parents implement restrictions on children's screen time, while 83.6% monitor their children's digital activities. However, despite the high level of parental involvement, concerns regarding children's digital safety remain significant due to weak protection systems provided by digital platforms. These findings reveal a protection gap between domestic supervision and the responsibilities of digital platforms. This study concludes that the successful implementation of Government Regulation Number 17 of 2025 requires synergy among strong public policies, compliance from digital platforms, and democratic parenting patterns based on open communication within families.

Keywords: Digital Parenting , Child Protection, Digital Safety, Public Policy

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi anak dengan lingkungan sosialnya, sekaligus meningkatkan risiko paparan terhadap berbagai ancaman di ruang siber seperti cyberbullying, eksploitasi digital, dan pelanggaran privasi. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola asuh orang tua urban dalam melindungi anak di era digital serta mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut dalam konteks pengasuhan keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder terhadap hasil survei EVIDENT Institute tahun 2026 yang melibatkan 1.050 responden orang tua di wilayah urban Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan pendekatan komparatif normatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 91% orang tua menerapkan pembatasan durasi penggunaan gawai (screen time), sementara 83,6% melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Namun, tingginya keterlibatan orang tua belum sepenuhnya mampu menurunkan kecemasan terhadap keamanan digital anak akibat lemahnya sistem perlindungan dari platform digital. Temuan ini menunjukkan adanya protection gap antara pengawasan domestik dan tanggung jawab platform digital. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PP No. 17 Tahun 2025 memerlukan sinergi antara kebijakan publik yang kuat, kepatuhan platform digital, dan pola asuh demokratis berbasis komunikasi terbuka dalam keluarga.

Kata Kunci: Pola Asuh Digital, Perlindungan Anak, Keamanan Digital, Kebijakan Publik

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial, komunikasi keluarga, dan proses tumbuh kembang anak. Perkembangan internet, media sosial, perangkat pintar, dan berbagai platform digital telah menjadikan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak saat ini tumbuh sebagai generasi digital native yang memiliki tingkat kedekatan tinggi dengan teknologi sejak usia dini. Mereka menggunakan perangkat digital untuk belajar, bermain, berkomunikasi, hingga mengakses berbagai bentuk hiburan.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan anak. Ruang digital yang terbuka menciptakan berbagai risiko seperti paparan konten negatif, cyberbullying, eksploitasi daring, pelanggaran privasi, hingga kecanduan penggunaan gawai. Risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Dalam konteks ini,

perlindungan anak tidak lagi hanya berfokus pada lingkungan fisik, tetapi juga meluas ke ruang digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Di Indonesia, penetrasi penggunaan internet pada kelompok usia anak dan remaja terus menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini memperbesar urgensi penguatan perlindungan anak dalam ekosistem digital. Anak-anak tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pengguna aktif media sosial dan platform digital yang sering kali belum memiliki mekanisme perlindungan yang optimal. Lemahnya sistem verifikasi usia, minimnya perlindungan data pribadi anak, serta tingginya akses terhadap konten yang tidak sesuai usia menjadi tantangan serius bagi keluarga dan negara.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, orang tua memegang peran sentral sebagai aktor utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Pengasuhan di era digital atau digital parenting menuntut orang tua untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, tetapi juga mampu mendampingi, mengawasi, dan mengarahkan penggunaan teknologi secara sehat dan aman. Peran ini menjadi semakin kompleks

pada masyarakat urban yang memiliki intensitas penggunaan teknologi lebih tinggi dibandingkan wilayah non-urban.

Masyarakat urban menghadapi tantangan pengasuhan yang lebih kompleks akibat perubahan struktur sosial, gaya hidup modern, dan tingginya tuntutan pekerjaan. Kesibukan orang tua sering kali membatasi intensitas interaksi langsung dengan anak. Dalam banyak kasus, perangkat digital bahkan digunakan sebagai media distraksi atau sarana hiburan bagi anak ketika orang tua sedang bekerja. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan screen time anak tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, percepatan perkembangan teknologi juga menciptakan digital gap antara orang tua dan anak, di mana anak sering kali memiliki adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan orang tuanya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku digital anak. Pola asuh demokratis atau authoritative parenting dinilai sebagai pendekatan yang paling adaptif dalam menghadapi tantangan era digital karena menekankan keseimbangan

antara kontrol, komunikasi terbuka, dan dukungan emosional. Sebaliknya, pola asuh yang terlalu otoriter cenderung mendorong resistensi anak, sementara pola asuh permisif berpotensi menghasilkan lemahnya kontrol terhadap aktivitas digital anak.

Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko digital terhadap anak, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Regulasi ini hadir sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui peningkatan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan lingkungan digital yang aman. PP ini menekankan pentingnya verifikasi usia, pembatasan akses terhadap konten berisiko, dan penguatan sistem pengawasan platform digital.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan platform digital. Efektivitas perlindungan anak di ruang digital juga sangat dipengaruhi oleh praktik pengasuhan di tingkat keluarga. Hingga saat ini, sebagian besar penelitian mengenai digital parenting

masih berfokus pada pola pengawasan orang tua atau dampak penggunaan media digital terhadap anak. Masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua urban, perlindungan anak, dan implementasi kebijakan perlindungan digital di Indonesia, khususnya setelah lahirnya PP No. 17 Tahun 2025.

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola asuh orang tua urban dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era digital serta mengevaluasi kontribusinya terhadap perlindungan anak dalam konteks implementasi PP No. 17 Tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian digital parenting dalam perspektif komunikasi keluarga, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di era digital

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder (secondary data analysis).

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pengasuhan digital yang dilakukan oleh orang tua urban dan menganalisis kecenderungan perilaku pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital pada anak. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik digital parenting dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Metode analisis data sekunder digunakan dengan memanfaatkan dataset survei yang telah tersedia dari lembaga riset independen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data empiris yang relevan secara efisien serta melakukan interpretasi berdasarkan kerangka teori digital parenting dan perlindungan anak di ruang digital.

Data penelitian bersumber dari laporan survei nasional yang dirilis oleh EVIDENT Institute pada tahun 2026 mengenai perlindungan anak di ruang digital dan efektivitas pembatasan usia pada platform digital. Dataset tersebut digunakan sebagai sumber utama untuk

menganalisis perilaku pengawasan digital orang tua urban di Indonesia.

Data sekunder ini dipilih karena memiliki relevansi tinggi dengan fokus penelitian, khususnya dalam mengukur persepsi orang tua terhadap keamanan digital anak, praktik pengawasan penggunaan gawai, serta tingkat efektivitas perlindungan yang diberikan oleh platform digital.

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak dengan akses terhadap perangkat digital dan internet di wilayah urban Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari 1.050 responden yang didominasi oleh masyarakat urban, khususnya di wilayah metropolitan seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Karakteristik responden mencakup orang tua yang aktif mendampingi penggunaan teknologi digital anak dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan pendidikan, hiburan, maupun komunikasi. Fokus pada masyarakat urban dipilih karena kelompok ini memiliki tingkat penetrasi teknologi dan intensitas penggunaan perangkat digital yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah non-urban.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data empiris menunjukkan adanya komitmen tinggi dari orang tua urban dalam melakukan proteksi mandiri. Sebanyak 91% responden telah menerapkan mediasi restriktif berupa pembatasan durasi screen time, dan 83,6% melakukan mediasi aktif melalui pemeriksaan riwayat digital gawai anak secara berkala (EVIDENT Institute, 2026).

Meskipun angka keterlibatan domestik ini sangat tinggi, kecemasan orang tua terhadap keselamatan digital anak tidak menurun secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya *structural protection gap*. Orang tua merasa usaha maksimal di tingkat keluarga menjadi sia-sia ketika platform media sosial dan penyedia konten gagal menyediakan sistem verifikasi usia yang andal, sehingga anak-anak masih dengan mudah memalsukan umur saat membuat akun (EVIDENT Institute, 2026).

E. Kesimpulan

Kesimpulan akhir yang diperoleh dalam penelitian dan saran perbaikan yang dianggap perlu ataupun penelitian lanjutan yang relevan. Perlindungan anak di era digital telah

bergeser dari sekadar isu domestik privat menjadi tanggung jawab multisektoral yang melibatkan negara dan korporasi teknologi. Meskipun orang tua urban di Indonesia menunjukkan tingkat pengawasan mandiri yang sangat tinggi (91%), proteksi tersebut tidak akan optimal tanpa adanya kepatuhan ketat dari penyedia sistem elektronik terhadap PP No. 17 Tahun 2025. Pola asuh demokratis yang adaptif dan komunikatif merupakan fondasi terbaik di tingkat keluarga, namun keberhasilannya mutlak membutuhkan dukungan ekosistem digital yang bersih dan teregulasi dengan tegas oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Zahriyah, A., Amanda, T. R., Fitriyah, A., Nihrir, Z. Z., (2025). *Peran Badan Pusat Statistik dalam Mendukung Literasi Data Dikalangan Mahasiswa selama pandemi Covid-19 . Banyak institusi pendidikan beralih ke pembelajaran jarak jauh , memahami dinamika informasi yang berkembang di dunia maya .* 4.
- Eksekutif, R. (2025). *POLICY BRIEF.* 1–17.
- Eltaher, F., & Miralles-pechuán, L. (2025). *ARROW @ TU Dublin The Digital Loophole :*
- Evaluating the Effectiveness of Child Age Verification Methods on Social Media.*
- Fahrimal, Y. (2018). *N ETIQUETTE : E TIKA J EJARING S OSIAL G ENERASI M ILENIAL DALAM M EDIA S OSIAL N ETIQUETTE : THE E THICS OF M ILLENIAL -G ENERATION SOCIAL N ETWORKS IN S OCIAL.* 2005.
- Kasus, S. (2025). *Hukum Islam dan Perlindungan Anak.* 10801–10813.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2010). *Parental mediation and children ' s Internet use.* <https://doi.org/10.1080/08838150802437396>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power.* PublicAffairs.
- We Are Social. (2025). *Digital 2025: Indonesia. We Are Social &*

Meltwater.

<https://wearesocial.com/id/blog/2025/01/digital-2025>

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017).

Organizational behavior (17th ed.). Pearson Education.

Nathanson, A. I. (1999).

Identifying and explaining the relationship between parental mediation and children's aggression. *Communication Research*, 26(2), 124–143.

<https://doi.org/10.1177/009365099026002002>

Nasrullah, R. (2018). *Media sosial:*

Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi (Edisi ke-4). Simbiosis Rekatama Media.

EVIDENT Institute. (2026). *Policy*

brief: Persepsi orang tua urban terhadap perlindungan anak di ruang digital. EVIDENT Institute.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing*

public policy. Congressional Quarterly Press. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

(2026). *Panduan literasi digital untuk sekolah dasar dan menengah.* Kemendikdasmen.